



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESTARIANTO ALS EMENG BIN ALM M THALIB**;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg Ahmad RT 03 RT 14 Kelapa Gading Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat / JL Panglima Lrg Damai RT 21 Kel Tungkal III Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Klt tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu
 - 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet
 - 2 (dua) plastik Klip besar yang berisi beberapa plastik klip
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 1 (satu) bong
 - 2 (dua) pirek kaca
 - 1 (satu) dompet
 - 1 (satu) plastik warna biru
 - Uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) HP Merk OPPO A12 warna biru muda
 - 1 (satu) HP Merk VIVO 1987 warna merah

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/L.5.15/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan September 2022 terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menelpon Sdr. DAVID (DPO) untuk memesan shabu sebanyak ½ jhi dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas pemesanan tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB disuruh mengirimkan sejumlah uang dengan cara transfer melalui rekening An. Mulya yang mana atas pemesanan tersebut terdakwa disuruh mengambil paket shabu didekat tempat sampah didepan SMP 2 Kuala Tungkal kemudian setelah mengambil paket tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB langsung mengkonsumsinya dan sisanya sekira Rp 200.000,- (dua ratus ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB jual kepada konsumen

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB kembali menelpon Sdr. DAVID (DPO) dengan maksud untuk kembali memesan paket shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jhi, namun dijawab oleh Sdr. DAVID (DPO) *"daripada beli ulang-ulang aku kasih setengah kantong bae"* dan terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAVID (DPO) dan sekira \pm 30 (tiga puluh menit) kemudian Sdr. DAVID (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB agar mengambil paket shabu tersebut di tempat sampah depan SMP 2 Kuala Tungkal yang mana setelah paket tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB ambil langsung dikonsumsi dan sisanya terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB jual kepada konsumen.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09:30 wib terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB kembali menghubungi Sdr. DAVID (DPO) menggunakan handphone Oppo A12 Warna Biru Muda dengan maksud untuk mengirim uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil percakapan telepon tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB disuruh oleh Sdr. DAVID (DPO) untuk mengirimkan uang tersebut ke nomer rekening BRI No. 017901041141501 An. Mulya. Selanjutnya terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB mengirimkan uang tersebut menggunakan Handphone Vivo 1987 warna Merah milik terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA Binti SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan rekening BNI An. M. Arsyad sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut serta mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. DAVID (DPO) lalu dijawab kembali oleh Sdr. DAVID (DPO) *"tunggu"*, kemudian baru sekitar pukul 14:00 wib Sdr. DAVID (DPO) kembali menghubungi terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB untuk mengarahkan terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB mengambil narkoba

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di Jl. Sumatera dekat tiang telepon didalam kotak vitamin, kemudian atas arahan tersebut terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menuju ke Jl. Sumatera dan mengambil narkotika jenis shabu serta membawa nya pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB langsung membuka kotak vitamin tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dalam plastic klip. Kemudian setelah membuka narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB bersama-sama dengan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB langsung membaginya menjadi 4 (empat) paket dan menyimpan 1 (satu) paket didalam kamar milik terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI, sedangkan 3 (tiga) paket shabu lainnya disimpan oleh terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB di rangka atap rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01:50 Wib di rumah terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat datang Sdr. Reza (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan atas permintaan tersebut terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Reza (DPO) dengan paket harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 02:00 Wib kembali di rumah tersebut datang Sdr. Willi (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan atas permintaan tersebut terdakwa DESTA Rianto Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Reza (DPO) dengan paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02:15 Wib saksi Habibullah Bin Bustari dan saksi Rahmat Junaidi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang berada di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut saksi Habibullah Bin Bustari dan saksi Rahmat Junaidi melakukan observasi dan pengintaian dirumah tersebut dan sekira pukul 02:30 wib saksi Habibullah Bin Bustari dan saksi Rahmat Junaidi dengan didampingi oleh saksi Rahmat Junaidi Bin Budiman melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu disamping rumah terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya terlebih dahulu sempat dibuang oleh terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB sesaat sebelum penangkapan dan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, kantong klip kosong di rangka atap rumah dan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, pirek kaca didalam kamar milik terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB bersama-sama dengan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba nomor : 73/10776.00/2022 dari Kantor Pegadaian cabang Kuala Tungkal dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari An. DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A sampai dengan D dan dengan berat kotor total keseluruhan seberat 3,08 brutto, disisihkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak dari huruf A s/d D guna uji Lab. BPOM Jambi dengan berat 0,18 gram brutto dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf A s/d D menjadi 2,90 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3347 tanggal 23 September 2022 atas nama DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB jumlah contoh diterima : amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal putih bening, yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih benih
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk kristal

2. Identifikasi MDMA : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu)

- Bahwa terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB tidak ada memiliki Ijin dari Pemeritah dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB bersama-sama dengan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09:30 wib terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB kembali menghubungi Sdr. DAVID (DPO) menggunakan handphone Oppo A12 Warna Biru Muda dengan maksud untuk mengirim uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil percakapan telepon tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB disuruh oleh Sdr. DAVID (DPO) untuk mengirimkan uang tersebut ke nomer rekening BRI No. 017901041141501 An. Mulya. Selanjutnya terdakwa DESTARIANTO Als

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMENG Bin (Alm) M. THALIB mengirimkan uang tersebut menggunakan Handphone Vivo 1987 warna Merah milik terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA Binti SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan rekening BNI An. M. Arsyad sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut serta mengirimkan foto bukti transfer kepada Sdr. DAVID (DPO) lalu dijawab kembali oleh Sdr. DAVID (DPO) "tunggu", kemudian baru sekitar pukul 14:00 wib Sdr. DAVID (DPO) kembali menghubungi terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB untuk mengarahkan terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Sumatera dekat tiang telepon didalam kotak vitamin, kemudian atas arahan tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menuju ke Jl. Sumatera dan mengambil narkotika jenis shabu serta membawa nya pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB langsung membuka kotak vitamin tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dalam plastic klip. Kemudian setelah membuka narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB bersama-sama dengan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB langsung membaginya menjadi 4 (empat) paket dan menyimpan 1 (satu) paket didalam kamar milik terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI, sedangkan 3 (tiga) paket shabu lainnya disimpan oleh terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB di rangka atap rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01:50 Wib di rumah terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) yang berada di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat datang Sdr. Reza (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan atas permintaan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Reza (DPO) dengan paket harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 02:00 Wib kembali di rumah tersebut datang Sdr. Willi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan atas permintaan tersebut terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Reza (DPO) dengan paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02:15 Wib saksi Habibullah Bin Bustari dan saksi Rahmat Junaidi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang berada di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut saksi Habibullah Bin Bustari dan saksi Rahmat Junaidi melakukan observasi dan pengintaian di rumah tersebut dan sekira pukul 02:30 wib saksi Habibullah Bin Bustari dan saksi Rahmat Junaidi dengan didampingi oleh saksi Rahmat Junaidi Bin Budiman melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu disamping rumah terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) yang mana sebelumnya terlebih dahulu sempat dibuang oleh terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB sesaat sebelum penangkapan dan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, kantong klip kosong di rangka atap rumah dan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, pirek kaca didalam kamar milik terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB dan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah). Selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa DESTA RIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB bersama-sama dengan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba nomor : 73/10776.00/2022 dari Kantor Pegadaian cabang Kuala Tungkal dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari An. DESTA RIANTO Als EMENG Bin

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) M. THALIB dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi huruf A sampai dengan D dan dengan berat kotor total keseluruhan seberat 3,08 brutto, disisihkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak dari huruf A s/d D guna uji Lab. BPOM Jambi dengan berat 0,18 gram brutto dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf A s/d D menjadi 2,90 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3347 tanggal 23 September 2022 atas nama DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB jumlah contoh diterima : Amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, yang ditanda tangani oleh Fuani farid, S.Farm, Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :
 - Warna : Putih benih
 - Bau : Tidak berbau
 - Rasa : -
 - Bentuk : Serbuk kristal
2. Identifikasi MDMA : Positif
3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu)

- Bahwa terdakwa DESTARIANTO Als EMENG Bin (Alm) M. THALIB bersama-sama dengan terdakwa MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI (berkas penuntutan terpisah) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman* Narkoba jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Junaidi Als Rahmat Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Tim Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa dan Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan di Lrg. Ahmad 3 Kelapa Gading RT 14 Kelurahan Tungal Harapan, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa sedang berada di kamar mandi, sedangkan Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) sedang tidur-tiduran di kamar;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa dan isterinya, Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.15 WIB, kami dari Tim Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi bahwa di Lrg Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungal Harapan Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian kami beserta Tim melakukan observasi dan pengintaian di tempat tersebut, lalu kami mendatangi rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Terdakwa di Lrg Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kel. Tungal Harapan Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT atas nama saksi Lamjumin Bin Japri (Alm) yang sebelumnya telah dipanggil, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di samping rumah, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, beberapa plastik klip kosong ditemukan di dalam bungkusan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi kantong plastik warna biru di rangka atap rumah, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca yang ditemukan di kamar, kemudian Terdakwa beserta Milda Fitri Yani

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang bernama David pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambilnya di Jl. Sumatera Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah sebelumnya memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah kantong/ 5 jhi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang memisahkan menjadi paket-paket adalah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku melakukan transaksi pembayaran kepada David secara transfer menggunakan aplikasi m-banking adik ipar Terdakwa bernama M. Arsad;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat sebagai penjual narkoba;
- Bahwa Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) ikut ditangkap karena ia memiliki peran dalam perkara ini yaitu diduga mengetahui dan membantu menjualkan atau membantu mentransfer uang dari pembeli narkoba jenis shabu tersebut dan pasangan suami istri tersebut juga pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama. Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) juga berusaha menghapus whatsapp di handphone miliknya untuk menghilangkan bukti transfer;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya, dimana barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastik klip besar berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah plastik warna biru, kesemuanya ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A12 warna biru muda, dan 1 (satu) unit hp merk vivo 1987 warna merah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pembayaran terhadap David dan uang tunai

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa ada melakukan tindakan untuk menghilangkan barang bukti dengan cara mencoba membuang barang narkoba jenis shabu tersebut ke samping rumah Terdakwa, sedangkan Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) tidak mengakui dan mengatakan tidak mengetahui jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh suaminya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar istri Terdakwa membantu mentransfer uang dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu, karena yang mentransfer uang tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone milik Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah);

2. Lamjumin Bin (Alm) Japri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya yang bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Lrg. Ahmad 3 Kelapa gading Rt. 14 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama isterinya dan anak-anaknya baru tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih baru $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa dan isterinya awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.15 WIB, pada saat saksi sedang tidur di rumah, saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan diajak oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



pengeledahan di rumah Terdakwa dan isterinya, kemudian saksi bersama pihak kepolisian menuju kerumah yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Lrg Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan pengeledahan rumah, dan pada saat itu, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu ada di samping rumah, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, beberapa plastik klip kosong ditemukan di dalam kantong plastik warna biru di rangka atap rumah, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca yang ditemukan di kamar. Kemudian Terdakwa dan isterinya Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut dan kemudian ditemukan semua barang bukti, saksi menyaksikan secara langsung karena saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melapor saat Terdakwa sudah pindah di RT saksi, dan saksi mendengar info dari masyarakat, pekerjaan Terdakwa memang menjual narkoba jenis shabu. Atas hal tersebut, saksi pernah berbicara dan pernah menasihati Terdakwa agar tidak menjual narkoba jenis shabu, saat itu saksi berkata kepada Terdakwa “hati-hati nanti kamu tertangkap” dan saat itu Terdakwa hanya menjawab “iya”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Destarianto Als Emeng Bin M. Thalib (alm);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya dimana barang bukti ditemukan saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa yaitu sebagai suami Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu Terdakwa Destarianto Als Emeng Bin (alm) Thalib ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 5 (lima) orang anggota pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib, di rumah kontrakan saksi di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB, ketika saksi bangun tidur dan makan nasi di kamar rumah kontrakan saksi, setelah itu datang suami saksi membawa sisa narkoba jenis shabu yang telah suami saksi gunakan sebelumnya dan diberikan kepada saksi untuk saksi konsumsi kembali. Lalu sekira pukul 02.30 WIB, datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap saksi dan suami saksi, dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan beberapa plastik klip di kamar saksi, 1 (satu) buah timbangan digital dibawah kolong kamar saksi yang telah dilobangi sebelumnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di temukan luar kamar mandi, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di rangka atap rumah kontrakan saksi, kemudian saksi dan suami saksi di bawa ke Polres Tanjab Barat;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis shabu dan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana suami saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama suami saksi sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di kamar saksi dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar saksi;
- Bahwa sejak berpacaran, saksi dan suami saksi sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ini saksi dalam kondisi hamil sudah 37 (tiga puluh tujuh) minggu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui suami saksi mendapatkan uang darimana. Biasanya setelah Terdakwa keluar bersama temannya, Terdakwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada memberikan uang kepada saksi. Saksi baru mengetahui 2 (dua) hari sebelum penangkapan bahwa suami saksi menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi ada diberikan uang oleh suami saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh saksi untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah, pernah ada orang datang ke rumah yang masuk ke dalam kamar bertemu dengan suami saksi, namun saksi tidak tahu mereka sedang apa;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu suami saksi dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi saksi pernah meminjamkan handphone milik saksi saat Terdakwa memintanya, namun saksi tidak mengetahui untuk apa handphone saksi dipinjam;
- Bahwa suami saksi pernah meminta adik saksi yaitu M. Arsad untuk membuat rekening baru, karena suami saksi tidak sempat untuk membuat rekening baru dan rekening adik saksi tersebut digunakan oleh suami saksi dan saksi tidak mengetahui username dan pin m-banking tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui suami saksi menjual narkoba jenis shabu, saksi pernah menasihati suami saksi agar tidak menjual narkoba jenis shabu lagi dengan mengatakan pada waktu itu kepada suami saksi sebagai bentuk ancaman kepada suami saksi *"kalo masih jual shabu, aku ikut juga makek shabu"*, dan saat itu Terdakwa tidak berhenti menjual shabu, sehingga saksi akhirnya mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya dimana barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 73/10776.00/2022 tanggal 20 September 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Desta Rianto Als Emeng Bin (Alm) M. Thalib, dkk dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s/d D dengan berat 3,08 gram brutto, disisihkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d d untuk uji

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab BPOM dengan 0,18 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d D dengan berat 2,90 gram brutto;

2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 23 September 2022 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Desta Rianto Als Emeng Bin (Alm) Thalib, dkk berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Barat sebanyak 5 (lima) orang anggota pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib, di rumah kontrakan Terdakwa di Lrg. Ahmad 3 Rt. 14 Kelapa Gading, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa dan istri tinggal di rumah kontrakan belum ada sebulan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket, yang mana shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama David;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan David sejak tahun 2020 saat sedang menjalani hukuman di Lapas Kuala Tungkal dan Terdakwa baru mendapatkan nomor handphone David dari temannya bernama Apek Sandi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari David sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan September 2022, Terdakwa menelepon David untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak setengah jhi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh David, Terdakwa disuruh mentransfer ke nomor rekening atas nama Mulya. Lalu setelah Terdakwa mentransfer uang menggunakan nomor rekening atas nama M. Arsad (adik ipar Terdakwa), Terdakwa disuruh untuk mengambil

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu didekat tempat sampah di depan SMP 2 Kuala Tungkal, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu mengkonsumsinya sebagian dan sisanya Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pembelian kedua terjadi setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali menelepon Dacid untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah jhi, namun David mengatakan "daripada beli ulang-ulang, aku kasih setengah kantong bae", lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ribu rupiah) sebagai uang muka atas setengah kantong narkotika jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menunggu terlebih dahulu. Kira-kira setengah jam kemudian, David mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat sampah di depan SMP 2 Kuala Tungkal. Lalu Terdakwa mengambilnya dan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual juga, dimana uang hasil penjualan tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istri dan uang hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa kirimkan kepada David melalui nomor rekening an. Mulya untuk mencicil utang pembelian shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menelepon David kembali untuk melunasi hutang sebelumnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar uang muka pembelian narkotika jenis shabu lagi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga total yang ditransfer kepada David melalui rekening an. Mulya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rribu rupiah). Kemudian atas pembelian tersebut, Terdakwa disuruh menunggu dan skeira pukul 14.00 WIB, Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu di Jl. Sumatera di dekat tiang telepon dalam kotak vitamin, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka dan mengkonsumsi bersama Isteri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket. Lalu sekira pukul 01.50 WIB, datang Reza membeli shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 02.00 WIB, Welly datang membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sendokkan sedikit lalu Terdakwa berikan kepada Welly. Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke kamar mandi untuk

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke ventilasi kamar mandi Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di luar kamar mandi Terdakwa tepat di tempat Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca yang di temukan di kamar Terdakwa, kemudian di temukan lagi oleh pihak kepolisian 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di rangka atap rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;

- Bahwa cara Terdakwa pada awalnya menelpon David menggunakan HP Terdakwa dengan nomor 082180622306 ke nomor David 081395041630, Terdakwa bilang *"kirim duit abang bang"* dijawab David *"yo lah, kirim lah"* kemudian Terdakwa pergi ke konter untuk mengirim uang ke nomor rekening adik ipar Terdakwa yang bernama M. Arsad kemudian Terdakwa kirim ke rekening atas nama Mulya dengan nomor rekening 017901041141501 (nomor rekening yang diberikan oleh David) sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada David dan dijawab *"tunggu"*, sekira pukul 14.00 Wib, David mengirim pesan kepada Terdakwa dan mengarahkan untuk mengambil shabu di Jl. Sumatera, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sumatera mengambil shabu tersebut didalam kotak vitamin di tepi jalan dekat tiang telepon, kemudian Terdakwa ambil dan langsung bawa pulang kerumah;
- Bahwa yang mengirim uang ke David ke rekening an. Mulya adalah Terdakwa sendiri menggunakan m-banking BNI adik ipar Terdakwa atas nama M. Arsad yang ada di HP merk Vivo 1987 warna merah milik isteri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada adik ipar Terdakwa yaitu M. Arsad untuk membuka rekening baru karena Terdakwa tidak sempat ke bank untuk membuatnya, dan yang mendaftarkan m-banking dan memakai m-banking atas nama M. Arsad tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adik ipar Terdakwa bernama M. Arsad tidak tahu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang ke David ke nomor rekening an. Mulya melalui m-banking sudah 3 (tiga) kali, yang pertama 15 September 2022 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kedua pada

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 17 September 2022 sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, yakni kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Terdakwa juga mendapat untung pakai;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah dengan komunikasi melalui telepon dan pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk bertransaksi dengan harga paket yang dijual adalah Rp50.000,00, Rp100.000,00, Rp200.000,00, dan Rp500.000,00;

- Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman di Lapas Kuala Tungkal sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2007, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun penjara dalam perkara narkoba jenis ganja. Tahun 2015, Terdakwa divonis 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara narkoba jenis shabu, dan pada tahun 2021, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian;

- Bahwa istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) baru mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan pada saat itu istri Terdakwa ada melarang Terdakwa untuk menjual shabu dengan mengancam *"kalo masih jual shabu, aku ikut juga makek shabu"*, namun Terdakwa tidak berhenti berjualan sehingga istri Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) saat ini dalam keadaan hamil 37 (tiga puluh tujuh) minggu;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa masih mengenalinya, yaitu barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah dompet emas, 1 (satu) buah plastik warna biru, merupakan barang bukti untuk menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru muda untuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1987 warna merah untuk mentransfer pembayaran narkoba jenis shabu kepada David;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1987 warna merah ;
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah dompet emas;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Lrg Ahmad 3 Kelapa Gading RT 14 Kelurahan Tungal Harapan, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib, pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi di Lrg. Ahmad 3 RT 14 Kelapa Gading, Kelurahan Tungal Harapan, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pihak Kepolisian melakukan observasi dan pengintaian di lokasi tersebut dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Lrg Ahmad 3 RT 4 Kelapa Gading, Kelurahan Tungal Harapan, Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saat itu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada Terdakwa dan istrinya bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama saksi Lamjumin Bin (Alm) Japri, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di samping rumah, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, beberapa plastik klip kosong ditemukan di dalam bungkus 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi kantong plastik warna biru di rangka atap rumah, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca yang ditemukan di kamar, kemudian Terdakwa beserta Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjab Barat;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari David;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari David sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan September 2022, Terdakwa menelepon David untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah jhi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh David, Terdakwa disuruh mentransfer ke nomor rekening atas nama Mulya. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan nomor rekening atas nama M. Arsad (adik ipar Terdakwa), Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu didekat tempat sampah di depan SMP 2 Kuala Tungkal, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu mengkonsumsinya sebagian dan sisanya Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pembelian kedua terjadi setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali menelepon David untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak setengah jhi, namun David mengatakan “daripada beli ulang-ulang, aku kasih setengah kantong bae”, lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ribu rupiah) sebagai uang muka atas setengah kantong narkoba jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menunggu terlebih dahulu. Kira-kira setengah jam kemudian, David mengirimkan pesan melalui *whatsapp* untuk mengambil narkoba jenis shabu di tempat sampah di depan SMP 2 Kuala Tungkal. Lalu Terdakwa mengambilnya dan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual juga, dimana uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istri dan uang hasil penjualan sebesar

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa kirimkan kepada David melalui nomor rekening an. Mulya untuk mencicil utang pembelian shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menelepon David kembali untuk melunasi hutang sebelumnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar uang muka pembelian narkoba jenis shabu lagi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga total yang ditransfer kepada David melalui rekening an. Mulya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Atas pembelian tersebut, Terdakwa disuruh menunggu dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu di Jl. Sumatera di dekat tiang telepon dalam kotak vitamin, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka dan mengkonsumsi bersama Istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket. Lalu sekira pukul 01.50 WIB, datang Reza membeli shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 02.00 WIB, Welly datang membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke kamar mandi untuk membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke ventilasi kamar mandi Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di samping rumah, beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca ditemukan di kamar Terdakwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di rangka atap rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang kepada David dengan tujuan nomor rekening an. Mulya menggunakan HP merk Vivo 1987 warna merah milik isteri Terdakwa dari nomor rekening M. Arsad (adik ipar Terdakwa) yang dilakukannya sendiri, Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer melalui *whatsapp* ke David;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 September 2022

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB di kamar Terdakwa dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di kamar Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperuntukkan untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa dengan menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapatkan untung berupa memakai narkoba jenis shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani hukuman di Lapas Kuala Tungkal sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2007, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun penjara dalam perkara narkoba jenis ganja. Tahun 2015, Terdakwa divonis 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara narkoba jenis shabu, dan pada tahun 2021, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat sebagai penjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah dompet emas, 1 (satu) buah plastik warna biru, merupakan barang bukti untuk menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru muda untuk komunikasi jual beli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1987 warna merah untuk mentransfer pembayaran narkoba jenis shabu kepada David;
- Bahwa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 73/10776.00/2022 tanggal 20 September 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Desta Rianto Als Emeng Bin (Alm) M. Thalib, dkk dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s/d D dengan berat 3,08 gram brutto, disisihkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d d untuk uji Lab

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM dengan 0,18 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d D dengan berat 2,90 gram brutto;

- Bahwa Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 23 September 2022 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Desta Rianto Als Emeng Bin (Alm) Thalib, dkk berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Destarianto als Emeng Bin Alm M Thalib sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Lrg Ahmad 3 Kelapa Gading RT 14 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib, pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi di Lrg. Ahmad 3 RT 14 Kelapa Gading, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, kemudian pihak Kepolisian melakukan observasi dan pengintaian di lokasi tersebut dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Lrg Ahmad 3 RT 4 Kelapa Gading,, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saat itu didalamnya ada Terdakwa dan istrinya bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama saksi Lamjumin Bin (Alm) Japri, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di samping rumah, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, beberapa plastik klip kosong ditemukan di dalam bungkusan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi kantong plastik warna biru di rangka atap rumah, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca yang ditemukan di kamar, kemudian Terdakwa beserta Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 73/10776.00/2022 tanggal 20 September 2022 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Desta Rianto Als Emeng Bin (Alm) M. Thalib, dkk dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s/d D dengan berat 3,08 gram brutto, disisihkan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d d untuk uji Lab BPOM dengan 0,18 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A s/d D dengan berat 2,90 gram brutto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.22.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 23 September 2022 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Desta Rianto Als Emeng Bin (Alm) Thalib, dkk berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari David. Adapun Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari David sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama pada awal bulan September 2022, Terdakwa menelepon David untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak setengah jhi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh David, Terdakwa disuruh mentransfer ke nomor rekening atas nama Mulya. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut menggunakan nomor rekening atas nama M. Arsad (adik ipar Terdakwa), Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu didekat tempat sampah di depan SMP 2 Kuala Tungkal, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu mengkonsumsinya sebagian dan sisanya Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian kedua terjadi setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali menelepon David untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah jhi, namun David mengatakan "*daripada beli ulang, aku kasih setengah kantong bae*", lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ribu rupiah) sebagai uang muka atas setengah kantong narkotika jenis shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa disuruh menunggu terlebih dahulu. Kira-kira setengah jam kemudian, David mengirimkan pesan melalui *whatsapp* untuk mengambil narkotika jenis shabu di tempat sampah di depan SMP 2 Kuala Tungkal. Lalu Terdakwa mengambilnya dan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual, dimana uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari bersama istri dan uang hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa kirimkan kepada David melalui nomor rekening an. Mulya untuk mencicil utang pembelian shabu;

Menimbang, bahwa pembelian ketiga, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menelepon David kembali untuk melunasi hutang sebelumnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar uang muka pembelian narkotika jenis shabu lagi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sehingga total yang ditransfer

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada David dengan nomor rekening an. Mulya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari nomor rekening an. M. Arsad. Atas pembelian tersebut, Terdakwa disuruh menunggu dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu di Jl. Sumatera di dekat tiang telepon dalam kotak vitamin, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka dan mengonsumsi bersama Istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket. Lalu sekira pukul 01.50 WIB, datang Reza membeli shabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 02.00 WIB, Welly datang membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa lari ke kamar mandi untuk membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke ventilasi kamar mandi dan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di samping rumah, beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan pirek kaca ditemukan di kamar Terdakwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di rangka atap rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan istri Terdakwa bernama Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah miliknya yang diperuntukkan untuk dikonsumsi dan dijual kembali, yang mana dari penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya, Terdakwa mendapatkan untung berupa memakai narkoba jenis shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut selain diperuntukkan untuk dikonsumsi juga untuk dijual yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut membeli dari David sebanyak setengah kantong/5 jhi yang pembayaran dilakukan melalui transfer dengan bukti adanya tangkapan layar (screenshot) pembayaran narkoba tersebut melalui transfer terlampir dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dan juga didukung dengan adanya keterangan saksi Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) sebagai istri yang membenarkan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan dari keterangan saksi Rahmat Junaidi Als Rahmat Bin Budiman menerangkan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Tanjab Barat sebagai penjual narkoba, serta pada saat sebelum kejadian penangkapan Terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) orang yang baru melakukan transaksi dengan Terdakwa yaitu Reza dan Welly yang dibuktikan dengan adanya bukti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dan Welly, maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dari persesuaian alat bukti tersebut, tujuan Terdakwa atas narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan hal tersebut, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, dimiliki, dan dijual Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperuntukkan untuk dijual dan dari penjualan sebelumnya, Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa untung pakai dan untung uang, yang mana hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi Milda Fitri Yani Als Milda Binti Sunardi (berkas perkara terpisah) sebagai istri yang membenarkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan dari keterangan saksi Rahmat Junaidi Als Rahmat Bin Budiman menerangkan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Tanjab Barat sebagai penjual narkotika, serta pada saat sebelum kejadian penangkapan Terdakwa mengakui bahwa ada 2 (dua) orang yang baru melakukan transaksi dengan Terdakwa yaitu Reza dan Welly yang dibuktikan dengan adanya bukti *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dan Welly, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat pula, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman di Lapas Kuala Tungkal sudah 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2007, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun penjara dalam perkara narkotika jenis ganja. Tahun 2015, Terdakwa divonis 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara narkotika jenis shabu, dan pada tahun 2021, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian, sehingga dengan penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim berharap dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) plastik Klip besar yang berisi beberapa plastik klip, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bong, 2 (dua) pirek kaca, 1 (satu) dompet, 1 (satu) plastik warna biru, Uang tunai sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) HP Merk OPPO A12 warna biru muda, 1 (satu) HP Merk VIVO 1987 warna merah, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Milda Fitri Yani Als Milda Bin Sunardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Milda Fitri Yani Als Milda Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Destarianto Als Emeng Bin Alm M Thalib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) sendok yang terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) plastik Klip besar yang berisi beberapa plastik klip;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) bong;
 - 2 (dua) pirek kaca;
 - 1 (satu) dompet;
 - 1 (satu) plastik warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) HP Merk OPPO A12 warna biru muda;
 - 1 (satu) HP Merk VIVO 1987 warna merah;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. MILDA FITRI YANI Als MILDA BIN SUNARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H., dan Agnes Monica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)